

Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya

Mahmudin

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai

Abstract

*The religion of Islam revealed by Allah SWT has a goal, namely to realize the benefit of human life individually and in society. So are the laws. Islamic law emphasizes the final goal, which is to realize human benefit. This function can include social engineering functions. Islamic law is produced to realize the benefit and progress of the community. To realize this and in a larger capacity, it can be through the *siyasa syariyyah* process, with the product of *qanun* or legislation, changes for a better purpose. This means that it is very likely to change, if the consideration of the benefits for the community arises. Broadly speaking, the nature and characteristics of Islamic law are *Arrabbaniyah* (Divinity) *Asy-Syumûl* (Universal) *al-Jam'u Baina al-Murûnah wa Tsabath* (Combining flexibility and stability), *Al-Yusru wa Raf'u al-Haraj fî as -Syariah al-Islâmîyah* (Islamic Shari'a makes it easy, and eliminates difficulties).*

Keywords: *Evaluation, Accuracy of Distance Learning Media Selection.*

Abstrak

*Agama Islam diturunkan Allah SWT mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia secara individual dan masyarakat. Begitu pula dengan hukum-hukumnya. Hukum islam menekankan pada final goal, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Fungsi ini bisa meliputi fungsi social engineering. Hukum islam dihasilkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Untuk merealisasi ini dan dalam kapasitasnya yang lebih besar, bisa melalui proses *siyasa syariyyah*, dengan produk *qanun* atau *perundang-undangan*, perubahan untuk tujuan lebih baik. Disini berarti sangat besar kemungkinannya untuk berubah, jika pertimbangan kemanfaatan untuk masyarakat itu muncul. Secara garis besar sifat dan karakteristik hukum Islam adalah *Arrabbaniyah* (Ketuhanan) *Asy-Syumûl* (Universal) *al-Jam'u Baina al-Murûnah wa Tsabath* (Menggabungkan antara fleksibilitas dan stabilitas), *Al-Yusru wa Raf'u al-Haraj fî as -Syariah al-Islâmîyah* (Syariat Islam Memudahkan, dan menghilangkan kesulitan).*

Kata Kunci: *Karakteristik, Hukum, Islam*

A. Pendahuluan

Islam adalah ajaran Allâh yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad Saw, untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dalam ushul fiqh yang dimaksud dengan hukum Islam ialah *khitab* (firman) Allâh Swt, yang berkaitan dengan mukallaf, atau dengan redaksi lain hukum ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allâh atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta.¹

Kandungan Hukum yang terdapat dalam hukum Islam berupa hukum agama dan hukum moral, Artinya dalam hukum Islam selain menjelaskan hukum agama secara syari, juga terdapat nilai-nilai moralitas didalamnya, sehingga banyak amal ibadah yang dipraktiknya oleh pengikutnya mempunyai konsekuensi akhirat. Dalam konteks ini, tidak jarang hukum agama Islam yang membudaya dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan umatnya. pembicaraan tentang hukum Islam dalam tradisi Masyarakat Pemeluknya, bukan berarti menjadi kesimpulan bahwa Islam hanya akan didefinisikan dengan apa yang menjadi praktek ibadah oleh masyarakatnya. Namun pada akhirnya menjadi kesimpulan bahwa nilai-nilai Hukum Islam dari norma sampai dengan aturan, tidak boleh diabaikan dari eksistensi masyarakat pemeluknya dalam waktu bersamaan, berbicara Hukum Islam tetap harus disadari bawa ini adalah ketentuan ketentuan bersifat normative, dogmatis yang diperoleh dari Sumber yang Jelas.

Karakteristik yang demikian menjadikan hukum Islam, hukum yang bersifat universal dan komprehensif, Bahkan, Syariat Islam itu qadim sudah ada sejak sebelum Masyarakat ada, karena pada dasarnya, ia adalah firman Allah SWT atau kalam Allah SWT yang *nafs azali*, yang didalamnya terdapat aturan yang jelas atau ditetapkan secara jelas dan tegas dalil haram dan halalnya. Yang kita kenal dengan dalil bersifat *Qathi'y* dan ada pula aturan yang tidak dijelaskan secara tegas aturannya hanya pokok-poknya saja dan memerlukan dalil penguat lainnya dari sumber asal hukum lainnya atau lebih dikenal dengan dalil yang bersifat *Zhanniy*. Kesemuanya Syariat tersebut diperuntukkan untuk seluruh manusia dimuka bumi tidak hanya Umat Islam secara penganutnya namun manusia secara

¹Bustanul Arifin, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: IKAHA, 1994), h. 86.

umum sebagai pedoman hidup menuju akhirat yang hakiki. Berdasarkan uraian tersebut maka, kiranya patut untuk dijadikan kajian lebih lanjut dalam bahasan secara ilmiah berkenaan dengan Karakteristik Hukum Islam dan Asa Penerapannya

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*Library research*), maka penelitian ini dimulai dengan proses penghimpunan bahan dan sumber data dalam bentuk buku, makalah, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis membaca data-data tersebut dan mencatatnya. Sesudah itu, penulis mengkategorikan data dan menyeleksi data-data tersebut untuk identifikasi tentang 'Umum Balwa dalam perspektif hukum islam. Jadi, teknik pengumpulan data melalui dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, artikel, majalah maupun tulisan lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik konten analisis yaitu menganalisis data sesuai kandungan isinya. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Hukum Islam

Secara garis besar sifat dan karakteristik hukum Islam itu sebagai berikut:

a. *Arrabbaniyah* (Ketuhanan)

Maksud dari *Rabbâniyah* adalah bahwa syariat Islam yang mencakup akidah, ibadah dan akhlak semua bersumber dari Allâh Swt. Allâh maha tahu dengan segala apa yang diperlukan hambanya. Allâh mengutus Rasul-Nya untuk menjelaskan syariat-Nya, sehingga Rasul diberi amanat untuk menyampaikan kepada umatnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah/5: 67.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya”.

Tafsiran Ringkasan dari Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan Ahli Kitab, orang musyrik dan orang-orang fasik. Ayat ini menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu takut menghadapi gangguan dari mereka dalam membentangkan rahasia dan keburukan tingkah laku mereka itu karena Allah menjamin akan memelihara Nabi Muhammad Saw. dari gangguan, baik masa sebelum hijrah oleh kafir Quraisy maupun sesudah hijrah oleh orang Yahudi. Apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Saw. adalah amanat yang wajib disampaikan seluruhnya kepada manusia.

Menyampaikan sebagian saja dari amanat-Nya dianggap sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Demikianlah kerasnya peringatan Allah kepada Muhammad Saw. Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban Rasul. Tugas penyampaian tersebut tidak boleh ditunda meskipun penundaan itu dilakukan untuk menunggu kesanggupan manusia untuk menerimanya, karena masa penundaan itu dapat dianggap sebagai suatu tindakan menyembunyian terhadap amanat Allah. Ancaman terhadap menyembunyian sebagian amanat Allah sama kerasnya dengan ancaman terhadap sikap seseorang yang beriman kepada sebagian rasul saja dan beriman kepada sebagian ayat Al-Qur'an saja. Meskipun seorang rasul bersifat maksum yakni terpelihara dari sifat tidak menyampaikan, namun ayat ini menegaskan bahwa tugas menyampaikan amanat adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar atau ditunda-tunda.

Sekalipun menyangkut pribadi Rasul sendiri seperti halnya yang kemudian terjadi antara Zainab binti Jahsy dengan Nabi Muhammad sebagaimana yang diuraikan dalam al-Ahzab/33: 37 : "Dan (ingatlah) ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. (al-Ahzab/33:37). Dalam hubungan ini Aisyah dan Anas berkata, "Kalaulah kiranya Nabi Muhammad Saw akan menyembunyikan sesuatu dalam Al-Qur'an, tentu ayat inilah yang disembunyikannya." Dari keterangan 'Aisyah dan Anas ini jelaslah

peristiwa yang kemudian terjadi antara Zainab binti Jahsy dengan Zaid ialah perceraian yang berkelanjutan dengan berlakunya kehendak Allah yaitu menikahkan Zainab dengan Nabi Muhammad.

Hal tersebut tidak dikemukakan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada Zaid ketika ia mengadukan peristiwanya kepada Nabi Muhammad pada hal beliau sudah mengetahuinya dengan perantaraan wahyu. Nabi Muhammad saw, menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya sesuai dengan kesopanan disamping menghindarkan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh golongan orang-orang munafik. Meskipun demikian Nabi Muhammad masih juga menerima kritik Allah seperti diketahui pada ayat dalam surah al-Ahzab tersebut. Tegasnya, ayat 67 ini mengancam orang-orang yang menyembunyikan amanat Allah sebagaimana tersebut dalam firman-Nya: "Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat." (al-Baqarah/2:159).

Sejalan dengan ancaman Al-Qur'an ini, Nabi Muhammad bersabda mengingatkan orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan: Barang siapa ditanya tentang sesuatu ilmu pengetahuan lalu disembunyikannya maka ia akan dikekang pada hari Kiamat dengan kekangan dari api neraka. (Riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi dari Abu Hurairah). Selanjutnya akhir ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir yang mengganggu Nabi Muhammad dan pekerjaan mereka itu pastilah sia-sia karena Allah tetap melindungi Nabi-Nya dan tetap akan meninggikan kalimat-Nya.

Sejalan dengan Q.S. al-Maidah/5: 67, firman Allah Swt Q.S. an-Nahl/16: 44 menjelaskan bahwa:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.

Sesudah itu Allah swt menjelaskan bahwa para rasul itu diutus dengan membawa bukti-bukti nyata tentang kebenaran mereka. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang nyata dalam ayat ini ialah mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran kerasulan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan az-zubur ialah kitab yang mengandung tuntunan hidup dan tata hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ayat ini juga menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad saw supaya beliau menjelaskan kepada manusia mengenai ajaran, perintah, larangan, dan aturan hidup yang harus mereka perhatikan dan amalkan.

Al-Qur'an juga mengandung kisah umat-umat terdahulu agar dijadikan suri teladan dalam menempuh kehidupan di dunia. Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan merinci ayat-ayat yang bersifat global mengkhususkan yang bersifat umum, membatasi yang mutlak dan lain-lain agar mudah dicerna dan sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Di akhir ayat, Allah swt menegaskan agar mereka memikirkan kandungan isi Al-Qur'an dengan pemikiran yang jernih untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, terlepas dari berbagai macam azab dan bencana seperti yang menimpa umat-umat sebelumnya.²

Agama Islam adalah agama yang selalu terjaga syariatnya dibandingkan dengan syariat terdahulu yang mengalami perubahan dan pencampur adukan antara yang hak dan yang batil.³ Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Hijr/15: 9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

Ayat ini merupakan peringatan keras bagi orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an dan tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan Allah kepada rasul-Nya Muhammad Saw. Seakan-akan Allah mengatakan kepada mereka, "Kamu ini hai orang-orang kafir sebenarnya adalah orang-orang yang sesat yang memperolok-

² <https://tafsir.learn-quran.co/id/> diakses 08 Oktober 2021

³ Syaid Quthb, *Khashâ'ish al-Thasawwûr al-Islami wa Muqawamatihî*, cet. 6, (Beirut: Dâr al-Syuruq, 1979 M), h. 51.

olokkan nabi dan rasul yang telah Kami utus untuk menyampaikan agama Islam kepadamu. Sesungguhnya sikap kamu yang demikian itu tidak akan mempengaruhi sedikit pun terhadap kemurnian dan kesucian Al-Qur'an karena Kami lah yang menurunkannya. Kamu menuduh Muhammad Saw seorang yang gila tetapi Kami menegaskan bahwa Kami sendirilah yang memelihara Al-Qur'an itu dari segala macam usaha untuk mengotorinya dan usaha untuk menambah, mengurangi dan mengubah ayat-ayatnya.

Kami akan memeliharanya dari segala macam bentuk campur tangan manusia terhadapnya. Akan datang saatnya nanti manusia akan menghafal, membaca, mempelajari, dan menggali isinya, agar mereka memperoleh dari Al-Qur'an itu petunjuk dan hikmah, tuntunan akhlak dan budi pekerti yang baik, ilmu pengetahuan dan pedoman berpikir bagi para ahli dan cerdas pandai, serta petunjuk ke jalan hidup di dunia dan di akhirat nanti." Jaminan Allah swt terhadap pemeliharaan Al-Qur'an itu ditegaskan lagi dalam firman-Nya: Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya. (as-shaff/61: 8) Mengenai jaminan Allah terhadap kesucian dan kemurnian Al-Qur'an serta penegasan bahwa Allah sendirilah yang memeliharanya terbukti dengan memperhatikan dan mempelajari sejarah turunnya Al-Qur'an, cara-cara yang dilakukan Nabi saw ketika menyiarkan, memelihara, dan membetulkan bacaan para sahabat, melarang menulis selain ayat-ayat Al-Qur'an, dan sebagainya.

Kemudian usaha pemeliharaan Al-Qur'an ini dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin, dan oleh setiap generasi kaum Muslimin yang datang sesudahnya, sampai sekarang ini. Untuk mengetahui dan membuktikan bahwa Al-Qur'an yang sampai kepada kita sekarang terpelihara kemurniannya, diterangkan dalam sejarah Al-Qur'an, baik di masa Rasulullah, maupun di zaman sahabat, dan usaha kaum Muslimin memeliharanya pada saat ini. Di sisi lain otentisitas Al-Qur'an dapat dilacak dari sejarah penulisan dan bacaannya.

b. *Asy-Syumûl* (Universal)

As-Syumûl bermaksud bahwa Ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti ruang

lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, ia berlaku bagi orang Arab dan orang 'ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Disamping itu hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman).⁴

Penetapan hukum yang bersifat global oleh al-Qur'an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan *ijtihad* sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu.⁵

Al-Quran yang memberikan bukti bahwa hukum Islam tersebut ditujukan kepada seluruh manusia di muka bumi sebagaimana firman-Nya dalam surat pada Q.S. Saba'/34: 28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.

Asbabul nuzul dari ayat tersebut diatas, diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu Abi Hatim, dari Sufyan, dari 'Ashim, yang bersumber dari Ibnu Razin bahwa salah seorang dari dua orang yang berserikat di dalam dagangnya pergi ke Syam, sedang seorang lagi menetap di Mekah. Ketika mendengar berita diutusnya seorang Nabi, ia menulis surat kepada temannya (yang ada di Mekah) menanyakan berita itu. Ia menerima jawaban bahwa tidak seorangpun dari golongan Quraisy yang mengikutinya kecuali orang-orang yang hina dan miskin.

Setelah menerima jawaban itu, ia meninggalkan dagangannya dan meminta kepada temannya untuk mengantarkannya kepada Nabi, karena ia pernah membaca beberapa kitab tentang kenabian. Menghadaplah ia kepada Nabi saw. sambil berkata: "Kepada apakah engkau mengajak kami?" Rasulullah saw. menjelaskannya. Berkatalah orang itu: "Asyhadu annaka rasuulullaah (aku bersaksi bahwa engkau adalah rasulullah)." Rasulullah bertanya: "Dengan pengetahuan apa engkau berbuat

⁴Fatthurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), h. 52

⁵ *Ibid*, h. 46

demikian ?” Ia menjawab: “Tidak diutus seorang nabi kecuali pengikutnya adalah orang-orang yang hina dan lemah dan orang-orang yang miskin.” Dengan turunnya ayat ini (Saba’:34), Rasulullah saw. mengutus seseorang untuk menyampaikan berita kepada orang itu, bahwa ucapannya dibenarkan oleh.

Demikian pula halnya pada Q.S. al-Anbiya’/21: 107. Allâh Swt, berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Syumûliyah (keuniversalan) hukum Islam mencakup tiga hal yaitu: ⁶

1) *Syumûliyah al-Zamân*

Maksud *Syumûliyah al-Zamân* adalah bahwa hukum Islam selalu berlaku sepanjang masa, karena syariat Islam telah *menasakh* (menghapus) syariat terdahulu dan Allâh telah mengutus rasul-Nya sebagai penutup rasul-rasul terdahulu, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Ahzâb/33: 40.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasûlullâh dan penutup nabi-nabi”.

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah. Menjelaskan tafsiran dari ayat tersebut diatas bahwa, Muhammad bukanlah ayah dari seseorang di antara kalian yang menjadikannya haram untuk menikah. Ini merupakan bantahan kepada orang yang berkata bahwa Nabi Muhammad menikahi mantan istri anaknya, Zaid. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan nabi yang terakhir, oleh sebab itu beliau tidak meninggalkan anak laki-laki setelah kematiannya, karena tidak ada nabi setelahnya. Allah Maha Mengetahui perkataan, perbuatan, dan keadaan kalian, dan Dia Maha Mengatahui apa yang baik bagi hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat. ⁷

⁶Adnan Muhammad ‘Amamâh, *Al-Ihkâm wa Takrîr li al-Qaidah al-Masyaqqah*, h. 12.

⁷ <https://tafsirweb.com/7652-surat-al-ahzab-ayat-40.html>, diakses hari sabtu, 16 Oktober 2021

Berdasarkan keterangan di atas diketahui makna Dia penutup/ akhir, adalah tidak ada nabi setelahnya. dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dengan syariat Islam yang dibawanya akan selalu ada di dunia ini sampai hari kiamat kelak.

2) *Syumûliyah al-Makân*

Maksud dari *Syumûliyah al-Makân* bahwa risalah atau syariat Islam berlaku secara umum di semua tempat tanpa mengkhususkan tempat-tempat tertentu di dunia ini. Bahkan syariat Islam diperuntukan bagi semua lapisan masyarakat.⁸

Sebagaimana yang telah Allâh jelaskan dalam firman-Nya Q.S. al-A'râf/7: 158.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allâh kepadamu semua"

Dan firman Allâh swt Q.S. Saba'/34: 28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui."

3) *Syumûliyah al-Insân*

Hal ini bermaksud bahwa syariat Islam mencakup bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum dan khusus baik urusan dunia ataupun akhirat, apapun bentuk kejadian yang menimpa manusia, maka semua hal tersebut telah ada hukumnya.⁹

Allâh Swt berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 89.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ

Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

Firman Allâh Q.S al-Ankabût/ 29: 51.

⁸ Adnan Muhammad 'Amamâh, h. 13.

⁹ *Ibid.*

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرْحَمَةً وَّذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dan Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang Dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa “Universal, syari’at Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama ataupun modern, seperti halnya ia dapat melayani para *ahl ‘aql* dan *ahl naql*, *ahl al-ra’y* atau *ahl al-hadis*.¹⁰

c. *al-Jam’u Baina al-Murûnah wa Tsabath*

al-Jam’u Baina al-Murûnah wa Tsabath bermaksud (Menggabungkan antara fleksibilitas dan stabilitas). *Fleksibilitas* dipahami sebagai sifat lentur dan mudah menyesuaikan diri dengan unsur lain yang ada di sekitarnya.¹¹ Sedangkan *as-tsabâth* bermaksud bahwa hukum Islam adalah hukum yang kekal dan tidak mengalami perubahan. Itulah karakter hukum Islam yang menggabungkan antara dua hal tersebut.

Fleksibilitas hukum Islam berarti kelenturan hukum Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Kondisi masyarakat yang terus berubah menjadikan hukum Islam harus mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul, terutama berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu fleksibilitas hukum Islam juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan baru yang dihadapi oleh hukum Islam karena kondisi waktu dan tempat yang berbeda-beda.¹²

¹⁰Hasbi ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 105-106

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia/fleksibilitas. <http://kbbi.web.id/fleksibilitas>. diunduh (3 maret 2016).

¹²<http://majelispenulis.blogspot.co.id/2014/01/fleksibilitas-hukum-islam.html> Posted by Majelis Penulis at 22.08 on Senin, 06 Januari 2014.

Unsur *al-tsabât* (stabil) dan unsur *murûnah* (fleksibilitas). Unsur stabil terdapat dalam ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasûlullâh, sedangkan unsur *murûnah* (fleksibilitas) terdapat dalam hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia berperan, terutama hukum Islam yang di dalam pembentukannya oleh para mujtahid didasarkan atas *'urf* (adat istiadat).

Untuk lebih jelas akan diterangkan di bawah ini perbedaan antara hukum yang permanen dan fleksibel:

1) Hukum Yang Tetap (Permanen)

Hukum-hukum yang permanen ini merupakan ketentuan hukum yang tidak akan mengalami perubahan, meskipun terjadi perubahan zaman dan begitu pula tidak dipengaruhi oleh perbedaan tempat. Hukum-hukum dalam kategori ini bersifat konstan dan universal dan berlaku untuk semua orang dan semua tempat.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan,¹³ "Bahwa ketentuan hukum yang bersifat konstan (permanen) itu ialah tidak menerima pembaharuan dan perkembangan atau perubahan. Masalah ketentuan hukum seperti ini sudah dijelaskan dan ditetapkan oleh nash secara *qath'iy* dan terperinci. Nash-nash dan ketentuan hukum seperti ini bukan lapangan *ijtihâd*. Ketentuan-ketentuan *syari'at* seperti ini, misalnya, menyangkut masalah aqidah, rukun iman, hukum-hukum ibadat, masalah hudud, seperti zina, mencuri, minum khamar, qishas, saksi palsu, sumpah, durhaka kepada orang tua, ketentuan hukum tentang pembagian waris, hukum-hukum tentang pernikahan dan perceraian, hadanah, dan tentang wali nikah".

Pensyari'atan sejumlah ketentuan hukum secara konstan, permanen dan universal adalah bukan merupakan titik lemah bagi *syari'at* Islam, tetapi justru akan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di setiap masa.

Hukum-hukum yang bersifat konstan ini tidak boleh berubah karena perubahan keadaan dan tempat. Sesuatu yang secara *qhat'iy* (pasti dan tegas) disebut oleh nash ketentuan hukumnya, maka ia bersifat konstan, permanen dan universal yang berlaku bagi semua orang dan tempat. Sebagaimana dijelaskan

¹³Abdullah Nashih 'Ulwan. *Syari'at Islam yang Abadi*. Tejemahan Daud Rasyid, Cet. I, (Bandung; Usamah press, 1992), h. 48.

oleh Umar Syihab:¹⁴ "Bahwa persoalan-persoalan yang telah ditegaskan hukumnya oleh nash (nash yang mengaturnya bersifat qhat'iy), umumnya ulama tidak membolehkan penafsiran untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan kondisi".

Sebagai contoh dalam Al-qur'an secara tegas telah disebutkan keharaman memakan bangkai, darah, daging babi dan sembelihan tanpa menyebut nama Allâh. Sebagaimana Firman Allâh dalam, Q.S al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُ الْخِنْزِيرِ

Diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi"

Ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat ini sudah pasti dan tidak akan mengalami perubahan.

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah mengapa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *qhath'iy* ini tidak boleh berubah atau tidak mengalami perubahan? sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan penelitian ulama ushul jika ketentuan-ketentuan hukum yang *qhath'iy* itu mengalami perubahan maka akan terjadilah kerusakan dalam kehidupan manusia, karena ia menyangkut persoalan *dharuri* (asasi).

Para ulama telah menetapkan persoalan-persoalan yang bersifat permanen dan konstan yang tidak mengalami perubahan itu ialah:

- a) Hukum-hukum yang berkaitan dengan aqidah dan seluk beluk yang berkenaan dengan keimanan yang sudah pasti adanya. Maka dalam hal ini tidak ada perubahan karena sudah merupakan ketetapan Allâh swt.¹⁵

Sebagaimana firman-Nya Q.S as-Syûra/42 :13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu

¹⁴Umar Syihab, *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, cet. I, (Semarang: Dunia Utama, 1993), h. 67.

¹⁵Adnan Amâmah, *Al-Ihkâm wa Tahrîr*, h. 15.

dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya."

- b) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah *mahdhah* (ibadah murni). Ibadah-ibadah seperti salat, zakat, puasa, haji dan umrah adalah ibadah-ibadah yang pasti.

Seperti Salat merupakan ibadah yang diatur dalam syariat yaitu "Pernyataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam". Demikian juga Puasa yakni "berhenti dari makan dan minum serta menjaga dari hal yang membatalkannya pada waktu yang sudah ditentukan yakni dari terbit pajar sampai tenggelam matahari", demikian juga hal yang berkaitan dengan Haji seperti syarat, rukun waktu dan tempatnya telah diatur dalam syariat Islam.¹⁶

- c) Hukum-hukum yang berkaitan dengan *qishâs* (hukuman mati) dan masalah *hudud* (hukuman)
- d) Hukum-hukum yang berkaitan dengan kadar ibadah yang sudah ditentukan seperti bilangan talak, kadar zakat serta bagian warisan. Maka ketentuan-ketentuan ini tidak berubah kadarnya dengan asas (dasar) untuk menjaga kemaslahatan.¹⁷

- 2) Hukum Yang tidak Tetap (*fleksibel*)

Dikalangan ahli ilmuan hukum Islam terkenal dengan adanya ungkapan:

الإِسْلَامُ صَالِحٌ وَمُصْلِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ¹⁸

"Islam selalu relevan dan memberi kemaslahatan di segala waktu dan tempat."

Ungkapan inilah paradigma dasar bagi penataan hukum Islam, sekaligus menjadi keyakinan di kalangan umat Islam sepanjang masa.

¹⁶Marwan Ibrahim Al-Qhaisy, *Ma'âlim al-Hudâ ila Fahmi al-Islâm*, cet. 1, ('Âmman: Maktabah al-Islamiyah, 1985), h. 119.

¹⁷*Ibid*, h. 118.

¹⁸Muhammad bin 'Ûmar bâ Zamul, *Thagyîr al-Fatwa*, cet. 1, (al-Su'ûdiyah Dâr al-Hijrah lî an-Nasyer wa Tauzi', t.th), h. 12.

Syekh Yusuf Qardhawi seorang pakar hukum Islam kontemporer menyebut hukum-hukum yang tidak permanen ini dengan istilah *al-Ahkâm al-Mutagayyirah* (hukum-hukum yang berubah-ubah).¹⁹

Adapun yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi dengan istilah ini ialah hukum-hukum yang mengalami perubahan. Perubahan di sini maksudnya ialah hukum-hukum yang mengalami perubahan dengan berubahannya zaman, keadaan dan tempat. Terjadinya perubahan hukum karena perubahan dalam masyarakat. Dalam satu kaedah disebutkan sebagai berikut.

تَعْيِيرُ الْفُتْوَى بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَعْرَافِ²⁰

"Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan 'urf (adat)"

Dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi pada hukum Islam itu lebih disebabkan oleh dua faktor pokok. Kedua faktor pokok itu adalah sebagai berikut.

a) Perubahan pemahaman atas 'illat (sebab) hukum.

Sebagaimana dirumuskan oleh ulama ushul misalnya, Al-Gazâli menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'illat "adalah merupakan pautan hukum atau tambatan hukum dimana syari'at menggantungkan hukum padanya."²¹ Atau seperti yang dikemukakan oleh Abdul Gani Al-Bajiqani "bahwa yang dimaksud dengan 'illat itu ialah pautan hukum dimana syari' menghubungkan ketetapan hukum dengannya".²² Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya 'illat itu ialah sesuatu yang melatar belakangi atau menjadi sebab adanya suatu ketetapan hukum.

b) Perubahan pemahaman atas hukum.

Maksudnya ialah 'illat tetap seperti semula, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya pemahaman hukum yang didasarkan pada 'illat itu yang diubah.

¹⁹Yusuf Qardawi, *'Awâmil al-Sâ'ah wa al-Murûnah Fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. cet. I, (Kairo: Dâr al-Sahwah Lî al-Nasyar, 1985), h. 77-78.

²⁰*Ibid.*

²¹Al-Gazali, *Al-Mustashfa* (Mesir: Maktabah Al-Jundiyyah, 1971), h. 395.

²²Abdul Gani Al-Bajiqani, *Al-Madkhal ilâ Ushûl al-Fiqh al-Mâlîki*, cet. I, (Beirut: Dâr Libnan Lî al-Thibâ'ah wa al-Nasyar, 1968), h. 112.

Para ahli hukum Islam merumuskan bagaimana sifat dari hukum Islam yang fleksibel, adalah adanya nash yang bersifat umum serta *mabâdi'* (dasar-dasar) syariat dan konsep syariat yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.²³ Di antara dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan hukum berdasarkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan.²⁴

Sebagaimana firman Allâh Q.S as-Syura/42: 38.

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

"sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka"

Firman Allâh Q.S. 'Ali Imrân/3: 159.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"

Dalam ayat-ayat alquran tersebut tanpa dijelaskan bagaimana bentuk dan cara musyawarah. Maka hal ini dikembalikan kepada kebiasaan sebuah masyarakat.²⁵

- (2) Dalam bidang peradilan, Allâh swt mewajibkan bersikap adil, menjauhi dusta dan larangan mengikuti hawa nafsu dalam memutuskan perkara.

Allâh berfirman dalam Q.S an-Nisa/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allâh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"

- (3) Dalam bidang jual beli dan muamalah, *nash* alquran telah menunjukan dasar-dasarnya yaitu adanya keridhaan antara kedua belah pihak, serta mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, Allâh swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

²³Umar Sulaiman Al-Asyqhâr, *Khashâish al-Syarî'ah al-Islâmiyah* (t.ket: Dâr an-Nafâis, t.th), h. 61.

²⁴Adnan 'Amâmah, *Al-Ihkâm wa Taqrîr*, h. 17.

²⁵*Ibid.*

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil"

Dan hadis Nabi Saw

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

26

"Dari Abi Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Hanyasanya jual beli sah dilakukan dengan adanya saling meridhai antara keduanya"

Dalam hal ini tata cara keridhaan tidak dibatasi, serta bagaimana memakan harta dengan batil. Maka hal ini diserahkan kepada kebiasaan dan lingkungan mereka. sehingga dari sinilah muncul kaedah *fiqhiyah syariah al-'ammah* (kaedah fikih syariat secara global).²⁷

- d. ***Al-Yusru wa Raf'u al-Haraj fi as-Syariah al-Islâmiyah*** (Syariat Islam Memudahkan, dan menghilangkan kesulitan)

Dalam mengadakan aturan untuk manusia, selalu diusahakan oleh Tuhan-Nya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan, meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah-perintah) sama sekali, sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar kecenderungan jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi maksudnya dengan menyedikitkan hukum Islam, ialah adalah mengurangi hal-hal yang berlebih-lebihan dan yang menghabiskan kekuatan badan dalam melaksanakannya.²⁸

Imam as-Syatiby menjelaskan, bahwa dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allâh tidak memberatkan kepada hamba-Nya bersifat qhati'i (pasti).²⁹

DR. Yusuf al Qardawy mengatakan:

إِنَّ التَّيْسِيرَ رُوحٌ يَسْرِي فِي جِسْمِ الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا كَمَا تَسْرِي الْعَصَاةُ فِي أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ³⁰

²⁶Al-Bukhâry, *Shahîh al-Bukhâry*, jilid 7, h. 191.

²⁷Alî Ahmad Al-Nadwa, *al-Qawâid al-Fiqhiyah*, cet. 1, (Damsyîq: Dâr al-Qalâm, 1986 M), h. 238.

²⁸Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 26.

²⁹Abû Ishâq As-Syatiby, *al-Muwâfaqât fi 'Ushul al-Syariat*, jilid 1, h. 340.

³⁰Yûsuf al-Qardhawî, *al-Khashâish al-'Ammah li Tasyri' al-Islâmy* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1985),

"Kemudahan dalam Islam merupakan ruh yang terdapat pada pembentukan hukum syariat, sebagaimana mengalirnya sari buah pada dahan pohon yang hidup).

Secara garis besar dari hal di atas maka dapat ditegaskan bahwa hukum Islam memberi kelonggaran dalam hal-hal berikut ini:³¹

- 1) Memperhatikan Aspek tertentu *darurat* (saat terdesak).

Seperti memakan bangkai adalah hal yang terlarang, namun dalam keadaan terpaksa (ketika tidak ada makanan lain atau jiwa akan terancam) maka tindakan seperti itu diperbolehkan sebatas hanya memenuhi kebutuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S al-Baqarah/ 2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allâh hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allâh. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan juga firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah/5: 3.

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- 2) Memperhatikan aspek *'udzûr* (halangan untuk melakukan sesuatu sebagaimana mestinya). Dalam hal ini syariat Islam memberikan keringanan pada hal hal tertentu.³²
- 3) Memperhatikan aspek *istisna'* (pengecualian) dari hukum.
 - a) Allâh mengharamkan darah, pada sisi lain Allâh menghalalkan memakan hati.
 - b) Haramnya memakan bangkai, kecuali ikan dan belalang.³³

³¹Adnan 'Amâmah, *Al-Ihkâm wa Takrîr*, h. 18.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

Sebagaimana sabda Nabi Saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا
الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجِرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ ».³⁴

"Dari Abdillah bin 'Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Telah dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang; dan dua macam darah adalah hati dan limpa".

4) Syariat Islam memperhatikan aspek 'urf (kebiasaan manusia).

Kata 'urf secara etimologi yaitu, sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-'Adah (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِوَادِ الْعُقُولِ وَتَلَفَّتْهُ الطَّبَاطِبُ السَّلِيمَةُ بِالْمَقْبُولِ³⁵

"Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar".

Syariat Islam sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum. Semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. semua ini adalah bukti nyata bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.³⁶

Abdul-Karim Zaidan Menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'Urf yang dapat dijadikan landasan hukum yaitu:³⁷

a) 'Urf itu harus termasuk 'urf yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.

³⁴Muhammad bin Yazîd Ibn al-Mâjah, *Sunan Ibn al-Mâjah*, jilid. 2, (Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th), h. 1102.

³⁵Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, t.th), h. 209.

³⁶Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 169.

³⁷Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: t.p, 2005), h. 156-157.

- b) 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negri itu.
- c) 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'Urf.

Imam as-Suyûthi dalam kitabnya *al-Asybah wa Nazhâir* menyebutkan "Banyak sekali ditemukan dalam syariat Islam dari masa awal menampung dan mengakui adat atau tradisi, bahkan para ulama membuat satu qaedah penting tentang hal ini yaitu:

العَادَةُ الْحَكْمَةُ³⁸

"Adat itu adalah hukum".

- e. *Ri'âyatu Mashâlihi al-'Ibâd* (Syariat Islam Menjaga Aspek Kemashlahatan Umat)

Syariat Islam sangat Menjaga aspek Kemashlahatan Ummat dalam penerapan hukum. Oleh karena itu menegakkan *Maslahat* sangat penting, karena semua hukum harus bertumpu pada *maslahat* dan dasar dari semua kaedah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul pada *maslahat*.³⁹

Kata *mashlahah* memiliki dua arti yaitu:⁴⁰

- 1) *Maslahah* berarti manfa'at, baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna.
- 2) *Maslahah* bermakna *fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna *an-naf'u*.

Dengan demikian, *mashlahah* jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari *mafsadah*. Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الاصلاح).

³⁸As-Suyûthi, *al-Asybah wa Nazhâir*, h. 7.

³⁹Pendapat ini disadur oleh Muhammad Khalid Mas'uddari pendapat al-Syatibi. Lihat, Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*. Penerjemah Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka, 1996), h. 244.

⁴⁰Muhammad al-Said 'Ali Abd al-Rabuh, *Buhûst fi al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ 'Inda al-Ushuliyin* (Mesir: Matba' al-Sa'âdah, 1980 M), h.78-79.

Menurut istilah ulama *ushul* ada bermacam-macam *ta'rif* (pengertian) yang diberikan di antaranya:

- a) Imam Ar-Razi mendefinisikan *mashlahah* yaitu "Perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allâh) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan harta bendanya".⁴¹
- b) Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut:⁴² Masalahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya adalah menjaga *maqâsid as-syari'ah* (tujuan syariat) yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqâshid as-syari'ah* maka ia disebut *mashlahah*. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah*, maka ia merupakan *mafsadat*, sedang mencegahnya adalah *mashlahah*.

Dengan demikian menurut al-Ghazâlî *masalahah* adalah: "Memelihara tujuan-tujuan syari'at". sedangkan tujuan syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu:⁴³

- (1) Melindungi Agama (*hifdzu al-dîn*),
- (2) Melindungi Jiwa (*hifdzu al-nafs*),
- (3) Melindungi Akal (*hifdzu al-'aql*),
- (4) Melindungi kelestarian manusia (*hifdzu al-nasl*),
- (5) Melindungi harta benda (*hifdzu al-mâl*).

Maslahat berasal dari kata *as-sulh* atau *al-islâh* yang berarti damai dan tenteram. Damai berorientasi pada fisik, sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Adapun yang dimaksud masalahat adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh 'Izzuddîn bin 'Abdussalâm dalam kitabnya *Qawâid al-Ahkâm*

وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَصَالِحٌ ، إِمَّا تَدْرَأُ مَقَاسِدَ أَوْ يَجْلِبُ مَصَالِحَ⁴⁴

⁴¹*Ibid.* h. 79.

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 36-37.

⁴³Al-Ghazâlî, *al-Mustashfa*, Jilid 1, h. 217.

⁴⁴'Izzu ad-Dîn Ibnu Abd Salâm, *Qawâid al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, jilid 1, h. 11.

"Secara keseluruhan syariat Islam bertujuan menolak kerusakan dan perolehan manfaat"

Maslahat adalah dasar semua kaidah yang dikembangkan dalam hukum Islam. Ia memiliki landasan yang kuat dalam al-Quran.

Imam as-Syâtiby mengatakan:

التَّكْلِيفُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ إِمَّا دُنْيَوِيَّةٌ وَإِمَّا أُخْرَوِيَّةٌ⁴⁵

"Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat dalam dua bidang; dunia dan akhirat"

Inilah dasar tegaknya semua syariat Islam, tidak ada satu bidang keyakinan atau aktivitas insani atau sebuah kejadian alam kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam, dikaji dengan segala cara pandang yang luas dan mendalam.⁴⁶

Dari pengertian di atas dan hasil penelitian para ulama' serta nash-nash syari'at terbukti bahwa segala ketentuan hukum yang ada pada Syari'at adalah terfokus pada konsep kemaslahatan Umat.

Unsur *maslahah* dalam hal ini tentunya hanya dapat dirasakan dan dirumuskan dengan sempurna oleh orang-orang mempunyai kecerdasan yang sempurna dan kompeten di bidangnya, karena pandangan *maslahah* bisa saja berbeda-beda dari tiap orang sesuai dengan kemampuannya.⁴⁷

Dalam penggunaan *maslahah* ada tiga tingkatan yang harus diketahui, yang dalam penggunaannya juga terdapat perbedaan di antara Ulama. Tingkatan dalam *maslahah*, yaitu:⁴⁸

a) *Dlarûriyât* (primer), yaitu suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan untuk menjaga lima prinsip pokok. Dan itu dapat terwujud dengan memenuhi elemen-elemen pokok dasarnya, dan menetapkan kaedah-kaedahnya serta menolak kerusakan yang terjadi dan yang akan terjadi.

Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.

⁴⁵As-Syâtiby, *al-Muwâfaqât*, jilid 4, h. 195.

⁴⁶Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 22.

⁴⁷Muhammad Abu Zahra, *Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Araby, 1997), h. 244.

⁴⁸Al-Ghazâlî, *al-Mustashfa*, Jilid 1, h. 217.

Kemaslahatan ini meliputi lima pokok dasar:⁴⁹

- a. Melindungi Agama (*hifdzu al-dîn*), seperti adanya kewajiban jihad.
 - b. Melindungi Jiwa (*hifdzu al-nafs*), seperti wajibnya *qishâs*.
 - c. Melindungi akal (*hifdzu al-'aql*), seperti haramnya khamar, dan setiap yang memabukan.
 - d. Melindungi kelestarian manusia (*hifdzu al-nasl*), seperti hukuman bagi yang berzina dan memfitnah.
 - e. Melindungi harta benda (*hifdzu al-mâl*). Seperti haramnya mencuri, merampok, dan hukuman potong tangan bagi para pencuri.
1. *Hajjiyyât* (sekunder), yaitu suatu kebutuhan yang mana tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut *maqâshid al-syar'iyah* sudah terpenuhi namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kesulitan.

Seperti adanya kemudahan dalam masalah ibadah dengan adanya *rukhsâh* (keringanan) seperti boleh berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, boleh bertayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air.

Kemudian untuk menjaga keturunan disyari'atkan mahar, talak dan terpenuhinya syarat-syarat menjadi saksi atas pembuktian dakwaan zina.

2. *Tahsiniyyât* (tersier), sama seperti *hajjiyyât*. Dalam arti dengan tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, *maqâshid al-syar'iyah* sudah terlaksana. Hanya saja kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Di antara contohnya sebagai berikut:
 - a. Dalam masalah ibadah adanya *taharah* (bersuci, menutup aurat, serta melaksanakan adab-adab ketika beribadah).
 - b. Untuk menjaga keselamatan jiwa disyari'atkan makan-makanan yang bergizi dan tidak berlebihan,
 - c. Untuk menjaga keturunan disyari'atkan *kufu'* (seimbang).
 - d. Dalam masalah perang adanya larangan membunuh para wanita, pendeta, anak kecil, membakar orang mati ataupun orang yang hidup.⁵⁰

Dari uraian-uraian di atas dapat difahami bahwa ketiga kemaslahatan di atas adalah dasar-dasar yang diperhatikan oleh syara' dalam mengukur teori *Maslahah*

⁴⁹ As-Syâtiby, *al-Muwâfaqât*, jilid 2, h. 10.

⁵⁰ Abd al-Wahab al-Khalâf, *Ilmu 'Ushul Fikih*, cet 14, (al-Kuwait: Dâr 'Ilm, 1981 M), h. 200-204.

Mursalah, baik macam maupun tingkatannya. Ketiganya perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Dimana kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah* dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan daripada *masalahah tahsiniyah*.

SIMPULAN

Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber kepada al-Qur'an As-Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi'in, Hukum islam menekankan pada *final goal*, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. dan kemajuan umat melalui proses *siyasah syariyyah*, dengan produk qanun atau perundang-undangan. Hukum Islam adalah hukum yang berkarakteristik. yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya, Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dirubah dan originalitas, yaitu dimana hukum Islam bersifat sempurna, seimbang, harmonis, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Qur'an memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integral yang didalamnya terpadu antara Sunatullah dengan Sunnah. Sebagaimana terpadunya antara aqidah dan moral, terpadunya dengan hukum dalam rumusan yang diajarkan al-Qur'an. Dengan sifatnya yang demikian, membuat hukum Islam memiliki power sendiri yang tidak bergantung dengan adanya sesuatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rabuh, Muhammad al-Said 'Ali, *Buhûst fî al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ 'Inda al-Ushuliyin*, Mesir: Matba' al-Sa'âdah, 1980 M.
- Abd Salâm, 'Izzu ad-Dîn Ibnu, *Qawâid al-Ahkâm fî Mashâlîh al-Anâm*,
- Abû Ishâq As-Syatiby, *al-Muwâfaqât fî 'Ushul al-Syariat*, t.th.
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-'Araby, 1997.
- Al-Asyqhâr, 'Umar Sulaiman, *Khashâish al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. t.ket: Dâr an-Nafâis, t.th.
- Al-Bajiqani, Abdul Gani, *Al-Madkhal ilâ Ushûl al-Fiqh al-Mâlîki*, cet. I, Beirut: Dâr Libnan Lî al-Thibâ'ah wa al-Nasyar, 1968.
- Al-Bukhâry, Muhammad bin Ismail, *Shahîh al-Bukhâry*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th.
- Al-Gazâly, Abu Hâmid *Al-Mustashfa* , Mesir: Maktabah Al-Jundiyah, 1971.
- al-Khalâf, Abd al-Wahab, *Ilmu 'Ushul Fikih*, cet 14, al-Kuwait: Dâr 'Ilm, 1981 M
- Al-Nadwa, 'Alî Ahmad, *al-Qawâid al-Fiqhiyah*, cet. 1, (Damsyîq: Dâr al-Qalâm, 1986 M), h. 238.
- Al-Qardawi, Yusuf. *'Awâmil al-Sa'ah wa al-Murûnah Fî al-Syarî'ah al-Islamiyah*. cet. I. Kairo: Dâr al-Sahwah Lî al-Nasyar, 1985.
- Al-Qhaisy, Marwan Ibrahim, *Ma'âlim al-Hudâ ila Fahmi al-Islâm*, cet. 1, 'Âmman: Maktabah al-Islamiyah, 1985.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 36-37.
- Amamâh, Adnan Muhammad. *Al-Ihkâm wa Takrîr lî al-Qaedah al-Masyaqqah*. Beirut: Muasasah ar-Risalah. 2004.
- Arifin, Bustanul. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. cet. I. Jakarta: IKAHA. 1994.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Bâ Zamul, Muhammad bin 'Ûmar, *Thagyîr al-Fatwa*, cet. 1, al-Su'ûdiyah Dâr al-Hijrah lî an-Nasyer wa Tauzi', t.th.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, t.th.
- Efendi Satria, M.Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: t.p, 2005.
- Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* , Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- <http://majelispenulis.blogspot.co.id/2014/01/fleksibilitas-hukum-islam.html> Posted by Majelis Penulis at 22.08 on Senin, 06 Januari 2014.

- Ibn al-Mâjah , Muhammad bin Yazîd, *Sunan Ibn al-Mâjah*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.th.
- Jamil, Fatthurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. cet. I. Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/fleksibilitas. <http://kbbi.web.id/fleksibilitas>. diunduh (3 maret 2016).
- Khalil Rasyad Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2009.
- Mas'ud , Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Quthb, Syaid, *Khashâish al-Thasawwûr al-Islami wa Muqawamatihi*, cet. 6, (Beirut: Dâr al-Syuruq, 1979 M.
- Syihab, Umar. *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*. cet. I. Semarang: Dunia Utama, 1993.
- Ulwan , Abdullah Nashih. *Syari'at Islam yang Abadi*. Tejemahan Daud Rasyid, cet. I. Bandung: Usamah press. 1992.
- Yûsuf al-Qardhawy, *al-Khashâish al-'Ammah li Tasyri' al-Islâmy*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1985.